



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 85 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, warga negara yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa serta peserta yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi berhak mendapatkan pendidikan khusus dan Pendidikan layanan khusus;
- b. bahwa pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan secara inklusif di sekolah regular atau dalam bentuk Pendidikan khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
10. Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Layanan Disabilitas dan Asesmen Center pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KOTA PONTIANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Pontianak.
2. Walikota adalah Walikota Pontianak.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.
6. Anak Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disingkat ABK adalah peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
7. Pendidikan Khusus yang selanjutnya disingkat PK adalah Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus.
8. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan Pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti Pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan Pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
9. Sekolah Inklusi adalah sekolah regular pada satuan Pendidikan usia dini, Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah yang menyelenggarakan Pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dalam lingkungan pendidikan atau pembelajaran secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
10. Sekolah Regular adalah satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum atau kejuruan pada jenjang Pendidikan dasar atau pendidikan menengah bagi peserta didik pada umumnya.
11. Sekolah luar biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah satuan Pendidikan khusus jalur formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik berkelainan pada jenjang Pendidikan Usia Dini, Pendidikan dasar dan / atau Pendidikan menengah.
12. Pusat Sumber adalah suatu Lembaga, isntitusi atau organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi membantu sekolah-sekolah regular dan/atau masyarakat secara luas dalam melaksanakan Pendidikan inklusif baik yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah maupun inisiatif sendiri.
13. Ruang Sumber adalah ruang di satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan inklusif yang berfungsi sebagai tempat untuk memberikan layanan Pendidikan Khusus bagi peserta didik yang memerlukan dalam rangka meningkatkan partisipasi yang lebih optimal bagi peserta didik berkebutuhan khusus dalam mengikuti proses pembelajaran.

14. Guru Pembimbing Khusus yang selanjutnya disingkat GPK adalah seseorang yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang Pendidikan Luar Biasa/Pendidikan khusus yang menjalankan tugas profesinya di sekolah inklusi.
15. Program khusus atau program kompensatoris adalah program layanan pengganti akibat kelainan atau hambatan yang dialami peserta didik sesuai dengan kebutuhannya agar dapat mengikuti proses pembelajaran secara optimal.
16. Terapis adalah tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi sekurang-kurangnya D3 dalam bidang keterampilan dalam rangka mendukung keberhasilan Pendidikan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif.
17. Tenaga profesional adalah seseorang yang memiliki kualifikasi dan kompetensi profesional sesuai profesinya, dan menjalankan tugas untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan inklusif.
18. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi peserta didik berkebutuhan khusus guna mewujudkan kesamaan, kesempatan, keamanan dan kenyamanan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
19. Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Kota Pontianak adalah Kelompok Kerja yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat, profesi, birokrasi, akademisi yang memiliki komitmen meningkatkan mutu, pemerataan, efektifitas dan efisiensi, pengelolaan Pendidikan inklusif Kota Pontianak.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. memberikan gambaran yang jelas mengenai penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Pontianak
- b. menjadi acuan, pedoman dan dasar untuk melaksanakan Pendidikan Inklusif di Sekolah-sekolah inklusi yang ada di Kota Pontianak.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah:

- a. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta didik PK dan PLK untuk memperoleh akses dan layanan Pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; dan
- b. mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

Pasal 4

Prinsip penyelenggaraan Pendidikan inklusif adalah:

- a. Pemerataan dan akses Pendidikan;
- b. Peningkatan mutu dan relevansi Pendidikan;
- c. Pemenuhan hal individual;
- d. Kebermaknaan;
- e. Keberlanjutan; dan
- f. Keterlibatan.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. hak dan kewajiban;
- b. penyelenggaraan;
- c. pengawasan, evaluasi dan pembinaan;
- d. kerjasama dan peran serta masyarakat;
- e. sanksi;
- f. ketentuan peralihan; dan
- g. ketentuan Penutup.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Paragraf 1 Hak

Pasal 6

Peserta didik PK berhak:

- a. mengikuti Pendidikan secara inklusif pada satuan Pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- b. memperoleh Pendidikan yang bermutu dan non diskriminatif;
- c. mendapatkan fasilitas dan aksesibilitas yang menunjang kelancaran Pendidikan;
- d. mendapatkan layanan terapeutik dan profesional lain sesuai dengan kebutuhannya untuk mencapai prestasi yang optimal;
- e. mendapatkan bimbingan melalui guru pendidikan khusus;
- f. mendapatkan bantuan pembiayaan untuk menunjang kelancaran pendidikan; dan
- g. mendapatkan perlindungan hukum yang sama.

Paragraf 2 Kewajiban

Pasal 7

Peserta didik PK berkewajiban:

- a. turut serta berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar;
- b. menaati peraturan dan tata tertib sekolah; dan
- c. menanggung sebagian dari biaya pendidikan bagi yang mampu.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Sekolah Inklusi

Paragraf Kesatu Hak

Pasal 8

Sekolah Inklusi berhak:

- a. menetapkan daya tampung jumlah peserta didik PK berdasarkan sumber daya yang tersedia;
- b. mendapatkan informasi tentang anak dari berbagai sumber yang relevan;

- c. mendapatkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat serta orangtua untuk mendukung kelancaran pendidikan inklusif;
- d. mendapatkan bantuan teknis dari pemerintah, pemerintah daerah, pusat-sumber dan/atau Lembaga lain dari dalam maupun luar negeri untuk mendukung kelancaran pendidikan inklusif.

Paragraf Kedua
Kewajiban

Pasal 9

Sekolah Inklusi berkewajiban:

- a. menyediakan sumber daya pendukung untuk kelancaran Pendidikan inklusif;
- b. melakukan identifikasi dan asesmen secara profesional;
- c. menggunakan hasil identifikasi dan asesmen untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran;
- d. melakukan penyesuaian kurikulum dan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran bagi peserta didik PK dan PLK sesuai kebutuhan dan kemampuannya;
- e. melaksanakan Pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik;
- f. melakukan evaluasi secara bervariasi sesuai kemampuan peserta didik; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan Pendidikan inklusif kepada pemangku kepentingan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Paragraf Kesatu
Hak

Pasal 10

Pemerintah Daerah Inklusi berhak:

- a. menunjuk sekolah penyelenggara pendidikan inklusif;
- b. menetapkan sekolah sebagai sekolah inklusi;
- c. mengatur penyelenggaraan Pendidikan inklusif;
- d. melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif;
- e. memperoleh laporan pelaksanaan dan hasil penyelenggaraan Pendidikan inklusif; dan
- f. memberikan sanksi kepada sekolah yang melanggar peraturan perundangan-undangan.

Paragraf Kedua
Kewajiban

Pasal 11

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menjamin terselenggaranya Pendidikan inklusif sesuai kebutuhan peserta didik pada setiap jenjang dan jalur Pendidikan;
- b. menjamin tersedianya sumber daya yang diperlukan untuk mendukung terselenggaranya pendidikan inklusif;
- c. menjamin tersedianya sarana prasarana dan aksesibilitas Pendidikan inklusif;

- d. menjamin tersedianya pembiayaan pendidikan inklusif;
- e. meningkatkan kompetensi di bidang Pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan inklusif yang ditunjuk dan/atau melalui mekanisme pengajuan diri dari sekolah;
- f. memfasilitasi terselenggaranya Kerjasama dan terbangunnya jaringan satuan Pendidikan khusus dengan pusat sumber, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, klinik terapi, dunia usaha, Lembaga swadaya masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait.

BAB IV
PENYELENGGARAAN
Pasal 12

Pendidikan inklusif dapat diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Bagian Kesatu
Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan inklusif dilaksanakan melalui jalur, jenjang dan jenis Pendidikan.
- (2) Jalur penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jalur pendidikan formal;
 - b. jalur pendidikan non formal; dan
 - c. jalur Pendidikan informal.
- (3) Jenjang penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenjang pendidikan anak usia dini;
 - b. jenjang pendidikan dasar; dan
 - c. jenjang pendidikan menengah.
- (4) Jenis penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis Pendidikan umum;
 - b. jenis Pendidikan kejuruan; dan
 - c. jenis Pendidikan keagamaan.

Bagian Kedua
Kriteria dan Prosedur Pendirian

Pasal 14

Penyelenggaraan pendidikan inklusif paling sedikit harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bersedia menyelenggarakan pendidikan inklusif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. memiliki sumber daya pendukung bagi terselenggaranya Pendidikan inklusif;
- c. memiliki peserta didik PK berdasarkan hasil identifikasi dan asesmen profesional; dan
- d. memperoleh persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak atas rekomendasi Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif.

Pasal 15

Prosedur pendirian penyelenggaraan pendidikan inklusif paling sedikit harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan/atau atas inisiatif satuan Pendidikan tertentu;
- b. secara bertahap melengkapi persyaratan yang diperlukan sesuai kriteria sekolah penyelenggara pendidikan inklusif bagi satuan satuan pendidikan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif;
- c. mengajukan surat permohonan kepada Pemerintah Daerah sebagai sekolah inklusi dan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan sesuai dengan kriteria sekolah inklusi bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atas inisiatif satuan pendidikan sendiri;
- d. satuan pendidikan yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dapat menerima ABK; dan
- e. satuan pendidikan yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan menerima ABK wajib menyelenggarakan Pendidikan berdasarkan prinsip Pendidikan inklusif.

Bagian Ketiga

Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 16

- (1) Peserta Didik Pendidikan inklusif terdiri dari peserta didik PK.
- (2) Peserta didik PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;
 - i. autis;
 - j. memiliki gangguan motorik;
 - k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya;
 - l. memiliki lebih dari satu gangguan; dan/atau
 - m. memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Pasal 17

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif wajib memiliki kompetensi di bidang Pendidikan inklusif;
- (2) Untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - b. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan;
 - c. Perguruan Tinggi;
 - d. Lembaga Pendidikan dan pelatihan lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kementerian Agama;

- e. Pusat Sumber; dan/atau
- f. Kelompok Kerja Guru, Kelompok Kerja Kepala Sekolah, Kelompok Kerja Pengawas Sekolah, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah, Musyawarah Pengawas Sekolah dan sejenisnya.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi tersedianya paling sedikit 1 (satu) orang GPK pada setiap satuan pendidikan yang ditunjuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.
- (2) Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan inklusif yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah Daerah secara bertahap wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang GPK.
- (3) GPK diangkat dari Guru SLB dengan tugas tambahan GPK disekolah inklusi atau guru sekolah reguler dengan tugas tambahan sebagai GPK dan/atau guru dengan status GPK di sekolah inklusi.
- (4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain:
 - a. merancang dan melaksanakan program kekhususan/kompensatoris;
 - b. melakukan proses identifikasi, asesmen, dan menyusun program pembelajaran bersama dengan tenaga profesional yang lain;
 - c. melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik;
 - d. mendampingi peserta didik PK dan/atau PLK dalam mengikuti proses pembelajaran;
 - e. membantu guru lain dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil belajar peserta didik berkebutuhan khusus;
 - f. membuat laporan program dan perkembangan peserta didik; dan
 - g. memfasilitasi terjadinya kolaborasi antara guru, peserta didik, orang tua dan tenaga profesional lain dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang efektif dan efisien bagi peserta didik PK dan PLK.
- (5) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) GPK mendapatkan insentif dan jumlah angka kredit sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat Kurikulum, Pembelajaran dan Penilaian

Pasal 19

- (1) Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan inklusif menggunakan kurikulum yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat dan potensinya.
- (2) Pembelajaran pada Pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.
- (3) Pembelajaran hasil belajar bagi peserta didik Pendidikan inklusif mengacu pada kurikulum tingkat satuan Pendidikan yang bersangkutan disesuaikan dengan kondisi peserta didik berkebutuhan khusus;
- (4) Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional Pendidikan atau di atas standar nasional Pendidikan wajib mengikuti ujian nasional.

Pasal 20

- Program Kebutuhan khusus/program kompensatoris sesuai dengan kebutuhan peserta didik, paling sedikit terdiri atas:
- a. orientasi dan mobilitas untuk peserta didik tunanetra;

- b. pengembangan komunikasi, persepsi bunyi dan irama untuk peserta didik tunarungu;
- c. pengembangan diri untuk peserta didik tunagrahita;
- d. pengembangan gerak untuk peserta didik tunadaksa;
- e. pengembangan pribadi dan sosial untuk peserta didik tunalaras;
- f. pengembangan diri dan bina gerak untuk peserta didik tunadaksa sedang dan tunaganda;
- g. pengembangan komunikasi, interaksi sosial perilaku untuk autisme;
- h. pengembangan perilaku belajar dan pelajaran remedial untuk anak lamban belajar dan kesulitan belajar; dan/atau
- i. program pengayaan vertikal dan horizontal bagi anak Cerdas Istimewa Bakat Istimewa.

Pasal 21

- (1) Kenaikan kelas bagi peserta didik PK pada satuan pendidikan inklusif jenjang pendidikan prasekolah dan pendidikan dasar menggunakan kriteria perkembangan usia.
- (2) Kenaikan kelas pada jenjang pendidikan menengah menggunakan kriteria penguasaan kompetensi sesuai dengan tuntutan kurikulum yang digunakan bagi peserta didik yang bersangkutan, perkembangan usia kronologis dan/atau kematangan sosial dan atau perilaku.

Pasal 22

- (1) Peserta didik berkebutuhan khusus yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan dibawah standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau diatas standar nasional Pendidikan wajib mengikuti ujian nasional.

Pasal 23

- (1) Peserta didik yang menyelesaikan dan lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah yang blankonya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan bentuk dan format surat tanda tamat belajar yang selanjutnya diatur dalam standar operasional prosedur ujian bagi sekolah inklusi.

Pasal 24

- (1) Peserta didik yang memperoleh surat tanda tamat belajar dapat melanjutkan Pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan inklusif atau satuan Pendidikan khusus.
- (2) Bagi peserta didik yang akan melanjutkan ke jenjang Pendidikan tinggi mengikuti ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Sarana, Prasarana dan Aksesibilitas

Pasal 25

- (1) Sarana dan prasarana yang terdapat pada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif merupakan sarana dan prasarana yang telah terdapat pada satuan Pendidikan yang bersangkutan, ditambah dengan aksesibilitas serta media pembelajaran yang diperlukan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) Pendidikan Inklusif wajib memiliki sarana dan prasarana yang meliputi:
 - a. sarana dan prasarana umum sebagaimana diatur dalam Standar Nasional Pendidikan; dan
 - b. sarana dan prasarana khusus berupa penyediaan aksesibilitas dan media pembelajaran yang diperlukan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
- (3) Sarana dan prasarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Alat asesmen, orientasi dan mobilitas, alat bantu pembelajaran, alat bantu visual, alat bantu auditif dan alat Latihan fisik bagi tunanetra;
 - b. Alat asesmen, alat bantu dengar, Latihan bina persepsi bunyi / irama, alat bantu belajar dan alat Latihan fisik bagi tunarungu/gangguan komunikasi;
 - c. Alat asesmen, alat Latihan sensori visual, Latihan sensori perabaan, sensori pengecap dan perasa, Latihan bina diri, konsep dan simbol bilangan, kreatifitas dan daya pikir, alat pengajaran bahasa, latihan perceptual motor bagi tunagrahita;
 - d. Alat asesmen, alat Latihan fisik, alat bina diri, alat orthotika dan prosthetic, alat bantu belajar bagi tunadaksa;
 - e. Alat asesmen gangguan perilaku, alat terapi fisik bagi tunalaras;
 - f. Alat asesmen, alat bantu ajar, dan bahan ajar bagi anak berbakat; dan
 - g. Alat asesmen, alat bantu dan bahan ajar remedial, dan ruang remedial bagi anak-anak yang mengalami kesulitan belajar.

Bagian Keenam
Pusat Sumber

Pasal 26

- (1) Pusat sumber Pendidikan Inklusif di Kota Pontianak, yang ditunjuk adalah:
 - a. UPT Layanan Disabilitas dan Asesmen Center Kota Pontianak
 - b. Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Propinsi Kalimantan Barat
 - c. SLB Dharma Asih Pontianak.
- (2) Pusat sumber wajib menyediakan dukungan terhadap sekolah inklusi sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki;
- (3) Sumberdaya yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam hal identifikasi dan asesmen ABK, Modifikasi kurikulum, peningkatan manajemen, pemanfaatan media pembelajaran, konseling serta keterampilan melakukan terapi.
- (4) Kerjasama pusat sumber dan sekolah inklusi bersifat kemitraan dan diatur dalam perjanjian kerjasama sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
- (5) Pemerintah Daerah mengalokasikan bantuan khusus untuk pengembangan pusat sumber.
- (6) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa sarana prasarana, media pembelajaran, peningkatan kemampuan SDM dan kegiatan pengembangan peserta didik.

BAB V
PENGAWASAN, EVALUASI DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 27

Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif meliputi penerimaan peserta didik baru, pelaksanaan identifikasi dan asesmen, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran, fasilitas dan peralatan pembelajaran, lingkungan dan aksesibilitas fisik, pembiayaan Pendidikan, manajemen sekolah serta hal-hal lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pendidikan inklusif.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 28

- (1) Evaluasi atas penyelenggaraan pendidikan inklusif sekurang-kurangnya terdiri atas data umum sekolah, data khusus sekolah, implementasi pendidikan inklusif.
- (2) Evaluasi atas penyelenggaraan Pendidikan inklusif menggunakan instrument evaluasi yang ditetapkan oleh Dinas.
- (3) Evaluasi atas penyelenggaraan Pendidikan inklusif dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil evaluasi atas penyelenggaraan pendidikan inklusif terbuka untuk umum dan dilaporkan kepada pemerintah provinsi dan pusat sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pembinaan

Pasal 29

Pembinaan atas penyelenggaraan Pendidikan inklusif meliputi pembinaan teknis dan administratif serta manajerial.

Pasal 30

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pendidikan inklusif Pemerintah Daerah membentuk Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif.
- (2) Peran Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif adalah:
 - a. memberi pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan Pendidikan inklusif;
 - b. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen pemerintah kota dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif yang bermutu;
 - c. melakukan Kerjasama berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang bermutu;
 - d. menampung dan menganalisis aspirasi, ide dan berbagai inovasi pendidikan inklusif;
 - e. mendorong sekolah, orang tua, masyarakat berpartisipasi guna peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan inklusif;

- f. bersama dengan pemerintah daerah melakukan pendampingan, pemantauan penyelenggaraan Pendidikan inklusif di sekolah;
 - g. mendorong penciptaan suasana yang transparan akuntabel dalam penyelenggaraan Pendidikan inklusif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB VI KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 31

- (1) Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan inklusif bekerjasama dan membangun jaringan dengan pusat sumber, satuan Pendidikan khusus, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitas, rumah sakit dan pusat Kesehatan masyarakat, klinik terapi, dunia usaha, Lembaga swadaya masyarakat, orangtua dan masyarakat.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Pasal 32

- (1) Dukungan masyarakat atas penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat diperoleh dari:
 - a. komite sekolah;
 - b. orangtua ABK dan non ABK;
 - c. slb dan pusat sumber;
 - d. unit pelaksana teknis layanan disabilitas dan asesmen center kota pontianak;
 - e. rumah sakit / pusat kesehatan masyarakat / klinik kesehatan;
 - f. dunia usaha dan industri;
 - g. perguruan tinggi;
 - h. lembaga/organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan; dan / atau
 - i. perangkat daerah terkait;
- (2) Peran serta masyarakat dapat berupa:
 - a. Turut berperan serta secara aktif dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pengembangan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi serta pengawasan;
 - b. Pemberian bantuan langsung berupa penyediaan tenaga ahli/professional, dukungan pembiayaan, dukungan sarana prasarana, penyaluran lulusan, bantuan akses dan jaringan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 33

- Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan inklusif dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak; dan/atau

- d. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,

Pasal 34

- (1) Dalam rangka membiayai penyelenggaraan pendidikan inklusif perlu disusun standarisasi Biaya Operasional Satuan Pendidikan khusus pendidikan inklusif.
- (2) Standarisasi Biaya Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 35

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pendidik, tenaga kependidikan dan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

BAB IX
SANKSI

Pasal 36

Pendidik, tenaga kependidikan dan satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan inklusif yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Sekolah Inklusi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap menjalankan programnya sampai dengan diterbitkannya Keputusan Walikota tentang Penetapan Sekolah Inklusi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 21 Desember 2020



WALIKOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 21 Desember 2020



SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 NOMOR 21